



Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lematang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Flora Tiabetris Celsa Bulohroy*¹, Julista Mustamu², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
E-Mail: florabulohroy01@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Openness and Accountability; Lematang Village Government

Abstract

Introduction: Openness and Accountability are principles in the administration of government, including in the administration of village government, so that every government administrator, including the village government of Lematang, South Tanimbar sub-district, Kepulauan Tanimbar Regency, is obliged to apply the principles of openness and accountability in the process of Government Administration, Village Development, Community Development and Community Empowerment. In the explanation of Article 24 letter d of Law no. 6 of 2014 that Openness is a principle that opens itself to the right of the community to obtain correct, honest, and non-discriminatory information regarding the Implementation of Village Government by taking into account the provisions of the legislation. While accountability according to the explanation of Article 24 letter g of Law no. 6 of 2014 is the principle that determines that every activity and the final result of the implementation of Village Government activities must be accountable to the Village community in accordance with the provisions of the legislation. In the administration of village government, the village government as the organizer of the village government in carrying out the tasks and authorities given must be open and responsible for the actions or actions taken. However, the facts found are that the Lematang Village Government does not comply with the rules as mentioned above, and/or does not apply the Principles/Principles of Openness and Accountability in the Village Administration process.

Kata Kunci:
Keterbukaan dan
Akuntabilitas; Pemerintah
Desa Lematang

Purposes of the Research: To research and analyze the Implementation of Government in Lematang Village, South Tanimbar Tanimbar, Tanimbar Islands Regency, it is carried out in an open and accountable manner and the legal consequences for the Government in Lematang Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency if it is not open and accountable in the administration of government.

Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method using descriptive analysis of legal materials

Results of the Research: The results of the study indicate that in the administration of government in the village of Lematang, South Tanimbar District, Tanimbar Regency, the Lematang village government does not apply openness and accountability in carrying out all government affairs that are under the authority of the village. Therefore, the legal consequence for the Lematang village government if it is not open and accountable in the administration of village government is that it should be subject to administrative sanctions (dismissal) from position as village head.

Abstrak

Latar Belakang: Keterbukaan dan Akuntabilitas merupakan asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga setiap penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah desa Lematang kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar wajib menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 24 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan harus terbuka serta bertanggungjawab terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Namun Fakta yang ditemui bahwa Pemerintah Desa Lermatang, tidak mematuhi aturan sebagaimana disebutkan diatas, dan/atau tidak menerapkan Asas/Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tujuan Penulisan/Penelitian: Untuk meneliti dan menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan secara Keterbukaan dan Akuntabilitas dan akibat hukum bagi Pemerintah di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar jika tidak terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Metode Penulisan/Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Hasil Penelitian menunjukan bahwa Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Tanimbar, pemerintah desa Lermatang tidak menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Oleh karena itu, akibat hukum bagi pemerintah desa Lermatang jika tidak terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seharusnya di kenakan Sanksi Administrasi (Pemberhentian) dari Jabatan sebagai Kepala Desa.

A. PENDAHULUAN

Secara sosiologi keberadaan Pemerintahan Desa sebagai satuan Pemerintahan yang lebih dekat dengan Masyarakat dan telah mengakar kuat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia, serta merupakan bentuk Pemerintahan yang rill, demokratis dan otonomi dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat yang

berada di suatu desa. Keberadaan Pemerintahan Desa dimaksud, mendapatkan pengakuan secara hukum melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, selanjutnya di singkat UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam sejarah pengaturan Pemerintahan Desa, ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang diantaranya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Keberadaan pemerintahan desa secara konstitusional merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

R. Bintarto, mengatakan bahwa desa merupakan keutuhan kelompok manusia yang hidup bersama dan melakukan aktivitas oleh karena factor Wilayah, sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang ada di wilayah daerah dan saling berhubungan dengan Daerah yang lain. Sedangkan H.A.W. Widjaja, mengatakan bahwa Desa sebagai Keutuhan komunitas hukum yang tersusun secara autentik berasaskan hak Silsilah yang memiliki karakter khas.³ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Keberadaan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan warga masyarakat dibandingkan dengan satuan Pemerintahan Daerah maupun Pusat. Desa memiliki Pemerintahan yang diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Pemerintahan Desa menurut Widjaja, adalah subsistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁵

Konsep Negara hukum dalam era modern, menunjuk pemerintah sebagai pelaksana kebijaksanaan yang merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam hal

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Secara normatif Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ R. Bintarto, *Desa Kota* : PT Alumni, Bandung 2010 , hlm.6

⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

⁵ Op Cit, Widjaja, Hal. 45

melaksanakan pembatasan terhadap undang-undang dan sesuai dengan kegiatan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat yang progresif. Namun dalam menggunakan kebijaksanaan tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan

asas larangan sewenang-wenang. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.⁶

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan atau otonomi kepada satuan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Menurut Widjaja bahwa pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan.⁷ Pijakan pandangan tentang Pemerintahan Desa adalah kemajemukan, keterlibatan, otonomi asli, Pendemokrasian serta memberdayakan masyarakat.⁸

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan serta Kepentingan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan dimaksud tertuang di dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Kewenangan Desa meliputi : Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Lebih lanjut didalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan.
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Hal demikian tentunya memberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa menjadi besar dalam mengatur dan mengurus kewenangan desa.

⁶ Julista Mustamu, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, 2011, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2, Hal 8

⁷ Ibit, Hal. 166.

⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2003, Hal. 43.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁹ Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari :

1. Sekretariat Desa, yaitu ; Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, dan Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum.
2. Pelaksana Kewilayahan yaitu, Kepala Dusun atau sebutan Lainnya.
3. Pelaksana Teknis yaitu, Kepala Seksi Kesejahteraan, serta Kepala Seksi Pelayanan.

Pemerintah desa melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dimaksud, kepala desa harus terbuka dan akuntabel. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terbuka dan bertanggungjawab baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat desa. Terbuka dan akuntabel merupakan bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan local.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Asas keterbukaan dan akuntabel juga menjadi bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. keterbukaan
- g. kepentingan umum dan
- h. pelayanan yang baik

⁹ Ibid. Pasal 1 angka 3

Selain itu, pula dalam ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas :

- a. Kepentingan umum.
- b. Kepastian hukum.
- c. Kesamaan hak.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban.
- e. Keprofesionalan.
- f. Partisipatif.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
- h. Keterbukaan.
- i. Akuntabilitas.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Terdapat pula berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terbuka dan akuntabel. Keterbukaan menurut Adrianto, merupakan kejelasan yang komperhensif serta mendalam, dan membagi areal kepada peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam proses Penyelenggaraan otoritas Publik¹⁰. Selanjutnya Hafiz, mengartikan keterbukaan sebagai keterusterangan dan integritas bagi komunitas beralaskan Peninjauan bahwa masyarakat memegang kewenangan mendapatkan secara terbuka dan utuh atas pertanggung jawaban Pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan terhadap undangan¹¹.

Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus terbuka kepada Masyarakat. Keterbukaan sebagaimana tertuang di dalam UU No. 6 Tahun 2014 merupakan salah satu usaha menciptakan Negara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dalam mewujudkan *good governance*, guna membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

Disamping Penyelenggaran Pemerintahan Desa harus terbuka juga harus akuntabel. Mahmudi, akuntabilitas adalah sebagai Keharusan wakil Penguasa untuk menjalankan sumber daya, memberitahukan atau menyampaikan seluruh keaktifan yang bertautan dengan implementasi kemampuan publik untuk pemberi amanat.¹² Mardiasmo mendefenisikan akuntabilitas sebagai Komitmen perwakilan Pejabat dalam menampilkan, mengutarakan serta mendistribusikan pertanggungjawaban, semua aktivitas dan tindakan yang merupakan tugas atau kewajibannya kepada Pemegang Kedaulatan/kuasa yang punya hak meminta pertanggungjawaban tersebut.¹³

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik

¹⁰ Adrianto, *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. : Bayu Media, Palangkaraya, 2007, Hal 49

¹¹ Hafiz Tanjung, “*Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*”, BPFE UGM, Yogyakarta: 2000, Hal 36

¹² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UUP STIM YKPN, Jokjajarta, 2010, Hal 102

¹³ Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, Andi Offset Yogyakarta, 2006, Hal 50

untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil kerjanya. Hal ini untuk mencegah munculnya Penyimpangan dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan desa. Pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelenggarakan tata pemerintahannya. Semua akhir dari kegiatan penyelenggaraan mulai dari perencanaan hingga pengawasan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pula Pemerintah Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di desa harus adanya Keterbukaan dan Akuntabel baik dalam Perencanaan maupun dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, namun yang terjadi di desa Lermatang dapat dikatakan masi jauh dari Harapan atau belum dapat terwujudkan, hal ini mengakibatkan kerasahan masyarakat karena adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh pemerintah desa Lermatang, yaitu :

1. Kurang bahkan tidak Nampak Hasil Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat seperti, Pembentukan dan Pelatihan bahkan dukungan Peralatan bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang Perikanan, Pertanian, Budidaya serta hasil Kerajinan Budaya yang sesuai dengan keadaan Potensi Desa dan Karakteristik Masyarakat Desa Lermatang.
2. Tidak tersedianya Sarana Air Minum yang memadai.
3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat tidak sesuai waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti merasa tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul “KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LERMATANG KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

3.1 Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Lermatang

3.1.1. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keterbukaan dan akuntabilitas adalah merupakan bagian dari asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal

24 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. “kepastian hukum”.
- b. “tertib penyelenggaraan pemerintahan”.
- c. “tertib kepentingan umum”
- d. “keterbukaan”
- e. “proporsionalitas”
- f. “profesionalitas”
- g. “akuntabilitas”
- h. “efektivitas dan efisiensi”
- i. “kearifan lokal”.
- j. “keberagaman”. dan
- k. “partisipatif”.

Menurut penjelasan Pasal 24 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip atau asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara pemerintahan desa melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat desa.

Prinsip, dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Atau dapat berarti suatu aturan umum yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak, bisa saja sebagai acuan proses dan dapat pula sebagai target capaian. Prinsip biasanya mengandung hukum causalitas atau hubungan sebab dan akibat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan harus menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabel. Pemerintah desa harus terbuka serta bertanggungjawab terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Ketika pemerintah desa terbuka dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan terkait urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa maka masyarakat desa dan pemerintah di atasnya mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Apabila pemerintah desa terbuka terkait penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat maka masyarakat desa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, karena masyarakat berhak mengetahui dan mendapat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana di tetapkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Masyarakat Desa berhak ;

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Memilih/dipilih dan atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa.
 2. Perangkat Desa.
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan Pengayoman dan Perlindungan dari gangguan ketentraman ketertiban di Desa.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai wujud Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa baik Program Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 68 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa.
- e. Berpartisipasi berbagai kegiatan di Desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk pelaksanaan asas/prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan/kedaulatan. Dengan demikian Demokrasi adalah Kekuasaan/Kedaulatan Rakyat.

Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berasaskan Musyawarah untuk Mufakat, yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima, dimana rakyat memegang Kekuasaan/Kedaulatan tertinggi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di atas, maka dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pemerintahan desa keikutsertaan Rakyat/masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan Kesejahteraan baik dibidang hukum, pemerintahan, maupun ekonomi, sebagaimana Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa:

1. "Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
2. "Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
3. "Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berlandas pada aturan diatas, maka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam Perencanaan, Pengambilan Keputusan serta Pelaksanaan setiap Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas/prinsip Musyawarah untuk Mufakat.

Pemerintah desa juga harus bertanggungjawab atau akuntabel terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukannya. Pasal 24 huruf (f) UU No 6 Tahun 2014, menetapkan menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat dan/atau wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keharusan menerapkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan pengaruh besar (dampak) terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta terbentuknya Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme lewat berbagai kegiatan Pembangunan oleh Pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai hasil akhir. Selanjutnya bila asas/prinsip Akuntabilitas tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku maka diberi Sanksi sesuai Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib:

1. Mempertanggung jawabkan secara Semua kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
2. Mempertanggung Jawabkan Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi asas/prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 344 ayat (2) huruf h dan i UU No.23 Tahun 2014, yang mengatur bahwa Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas : (h). Keterbukaan; dan (i). Akuntabilitas.

Prinsip keterbukaan dan akuntabel bukan saja berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun daerah tetapi juga berlaku secara umum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga keterbukaan dan akuntabel merupakan asas-asas yang berlaku umum dalam penyelenggaraan Negara. juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (7) UU No.28 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa ; Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : (4). Asas Keterbukaan dan (7). Asas Akuntabilitas.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (4) UU No.28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan Penjelasan Pasal 3 Ayat (7) UU No.28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh karenanya keberadaan pemerintah desa, sebagai bagian dalam struktur organisasi pemerintahan negara wajib untuk menerapkan keterbukaan dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan diterapkannya prinsip keterbukaan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan serta hasil-hasil yang dicapai, sehingga adanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kondisi demikian akan berdampak pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa maupun percepatan pembangun desa sehingga akan menyebabkan desa menjadi berkembang dan lebih maju.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk desa Lermatang, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa menerapkan Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada setiap urusan atau bidang.

1.1.2 Penerapan Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lermatang

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa Keterbukaan dan Akuntabilitas merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga seluruh desa, termasuk desa lermatang, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka dan akuntabel, sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 24 huruf (d) dan huruf (g) UU No. 6 Tahun 2014.

Keterbukaan dan Akuntabilitas menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Desa Lermatang. Namun kenyataan yang ditemui di Desa Lermatang bahwa, Pemerintah Desa Lermatang tidak menyelenggarakan kewajiban dimaksud. Artinya pemerintah desa Lermatang dalam hal ini kepala desa tidak terbuka dan akuntabel dalam proses pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dari penjelasan Kaur Pemerintah Desa Lermatang bahwa sampai sekarang roda pemerintahan desa tidak berjalan, karena Kepala Desa sejak dilantik sampai sekarang keberadaannya tidak tinggal di desa dan tidak pernah beraktifitas di kantor desa.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa kepala desa Lermatang tidak memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk memimpin penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa Lermatang. Hal tersebut menyebabkan segala urusan atau kegiatan pemerintahan dalam melayani kebutuhan masyarakat tidak berjalan. Oleh karena itu, lebih lanjut menurut Kaur Pemerintah Desa Lermatang bahwa kita sebagai Kaur tidak bisa ambil tindakan atau langkah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada desa untuk melayani masyarakat, karena tidak ada Pemberian tugas atau tanggung Jawab secara Resmi Lewat Surat oleh Bapak Kepala Desa untuk Sekretaris Desa atau salah satu Kaur untuk bertanggung Jawab menjalankan aktifitas Pemerintahan Desa bagi masyarakat selama bapak Kepala Desa tidak berada di

desa. Bahkan Komunikasipun tidak pernah ada.¹⁴

Pernyataan dari Kaur Pemerintah Desa Lermatang tersebut, sama seperti disampaikan oleh Kaur Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Desa Lermatang yang menjelaskan bahwa sampai sekarang proses pemerintahan di desa Lermatang umumnya dan khususnya dibidang ekonomi masyarakat tidak berjalan karena Kepala desa tidak pernah berkantor, tidak pernah ada kegiatan pemerintah desa untuk kampung/desa lermatang dan masyarakat. Bagaimana mau melayani masyarakat ? sedangkan Kepala Desa tidak ada di desa. Kepala desa tinggal dengan istri di kontrakan di kota saumlaki, dan tidak pernah datang atau tidak pernah hadir didesa untuk buat sesuatu buat kampung/desa dan masyarakat, juga tidak ada pelayanan atau kegiatan Pemerintah Desa selama ini. Kepala desa lebih memilih tinggal dengan istrinya di Kos-kosan di kota saumlaki dari pada tinggal di desa untuk melayani kebutuhan desa dan masyarakat.¹⁵ Kepala Desa tidak pernah masuk kantor. Staf desa juga tidak ada kegiatan apa-apa untuk kampung (desa) dan masyarakat. Katong masyarakat biasa ini hanya bisa mengelu tapi tidak bisa buat apa-apa. Hal sebagaimana disebutkan sesuai dengan Penjelasan Anggota Masyarakat Desa Lermatang.¹⁶

Melihat kondisi demikian sangat bertentangan dengan pengaturan secara normatif, dalam ketentuan Pasal 29 huruf l UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa salah satu larangan kepada kepala desa adalah tidak boleh meninggalkan tugas selama 30 hari keberadaan kepala desa di desanya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana di atur dalam Pasal 26 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka kepada desa Lermatang telah melanggar larangan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga keberadaan yang bersangkutan tidak lagi layak secara hokum harus dihentikan dari jabatan sebagai kepala desa Lermatang karena melanggar larangan meninggalkan desa.

Sesuai penjelasan sebagaimana penulis sampaikan menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas tidak terpraktekan dalam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa lermatang oleh Pemerintah Desa Lermatang khususnya kepala desa, karena proses penyelenggaraan pemerintahan desa lermatang tidak berjalan, sehingga tidak terpenuhinya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan lainnya kepada masyarakat.

Padahal keberadaan desa serta pengangkatan kepala desa adalah untuk melayani kebutuhan pemerintahan kepada masyarakat., sehingga apa yang mau terbuka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa Lermatang. Sesuai penjelasan Kaur Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Desa lermatang bahwa Pemerintah desa Lermatang saat ini, tidak terbuka kepada masyarakat. Kita sebagai Kaur atau staf desa tidak tau mau melaksanakan kegiatan program apa serta mempertanggung jawabkan apa secara terbuka kepada masyarakat ? tidak ada satupun kegiatan pemerintahan desa yang terlaksana. Jangankan terlaksana, rencana untuk melakukan kegiatan pemerintahan bagi masyarakat pun tidak pernah ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat bahwa; Kenyataan yang kita lihat, alami serta rasahkan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak.G.Lamera, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak.A.Batlolone, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayar, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

sebagai masyarakat Lermatang, bahwa Pemerintah desa lermatang tidak terbuka dan tidak pernah mempertanggung jawabkan hal-hal tentang Pemerintahan Desa. Kepala Desa tidak pernah terbuka dan mempertanggung jawabkan alasan ketidak hadirannya di desa dan dikantor Desa.

Lebih lanjut Bendahara Desa Lermatang menjelaskan bahwa, Anggaran Desa Tahun Anggaran 2021, tahap 1(satu) Kita hanya diminta untuk membuat permintaan, pencairan tahap 1 (satu) Tahun anggaran Tahun 2021, sebesar Rp. 251.920.900 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus rupiah). Proses pencairannya oleh Kepala desa, dan bendahara serta teman-teman kaur lainnya, dana dicairkan di terima, dipegang dan dibelanjakan oleh Kepala Desa dan untuk pemanfaatan/penggunaan anggaran Desa tersebut kami tidak tau. Sebab sampai saat ini, tidak ada bukti Pengelolaan Anggaran desa tahap 1 (satu) tahun anggaran 2021 tersebut. Tahap berikutnya sampai sekarang tidak dicairkan karena belum ada laporan pertanggungjawabn tahap 1 (satu) tahun anggaran 2021 oleh Kepala Desa. Sedangkan untuk Tahun anggaran 2022, sama sekali belum ada proses pencairan. Bendahara menambahkan bahwa sampai saat ini Kepala Desa tidak mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 2021 tahap 1 (satu) secara terbuka, baik kepada Masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Tanimbar.¹⁷

Lebih Lanjut Kaur Pemerintahan Desa Lermatang menjelaskan bahwa Jujur, Pemerintah Desa Lermatang yang di Pimpin Oleh Kepala Desa Sekarang sama sekali tidak ada keterbukaan Baik untuk Perencanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Program Pemberdayaan Masyarakat. Jangankan untuk masyarakat Desa, terbuka untuk Staf Desa saja tidak pernah. Jangankan Kehadirannya di desa dan dikantor desa, komunikasi dengan kita staf desa saja tidak pernah. Lebih Lanjut Sampai sekarang tidak ada Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa. Hal ini sangat dirasahkan oleh Kita Staf desa bahkan Masyarakat.¹⁸

Padahal pembangunan desa sebagai sarana untuk upaya pengembangan kualitas hidup yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran penduduk desa, dengan memanfaatkan sumber daya yang dipunyai secara berkesinambungan. Keterbukaan dan akuntabel akan terlaksana daya guna atau efisiensi saat penggunaan tenaga atau sumber daya yang spesifik/ terbatas, sehingga perlu dijadwalkan dengan baik dan terstruktur lewat strata/jenjang persiapan/perencanaan pembangunan jangka menengah maupun persiapan/ perencanaan tahunan sampai dengan Pengawasan dalam Pasal 78 UU No 06 tahun 2014 mengatur bahwa :

- (1) “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
- (2) “Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak.G. Lamere, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

- (3) “Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan pertahanan, yaitu:

- a. **Perencanaan**, berlandas pada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU No 06 tahun 2014, mengatur bahwa :
 - (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
 - (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80 :

- (1) “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”
- (2) “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa”
- (3) “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.
- (4) “Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar”
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- b. **Pelaksanaan**, berlandas pada ketentuan Pasal 81 UU No 06 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :
- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
 - (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
 - (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
 - (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
- c. **Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**, berlandas pada ketentuan Pasal 81 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :
- (1) “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”.
 - (2) “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa”.
 - (3) “Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.
 - (4) “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.
 - (5) “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Pengaturan sebagaimana di sebutkan menjadi dasar hukum bagi kepala desa untuk melakukan tugasnya dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di serahkan menjadi kewenangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban, namun sebagaimana telah di jelaskan bahwa keberadaan kepala Desa Lermatang yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya membuat perencanaan pembangunan desa menunjukan kepala desa mengabaikan tanggungjawab dimaksud.

Dalam pengelolaan pembangunan Desa dilaksanakan harus terbuka dan dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan solidaritas, pertalian/kekeluargaan, serta berdampingan demi terwujudnya pemufakatan/perdamaian dan kesamarataan/keadilan sosial. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas Keterbukaan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

Selanjutnya, Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu pembangunan 6 (enam) tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berlangsung 1 (satu) tahun anggaran .

Fakta yang di temui dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lermatang, Pemerintah Desa tidak menjalankan amat Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT No 21 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana ditemui Fakta bahwa ; Tidak ada satupun Dukumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam bulan berjalan maupun Recana Kegiatan/Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) per satu tahun Anggaran oleh Pemerintah Desa Lermatang, sebagaimana penjelasan Bendahara Desa bahwa ; Sampai sekarang tidak ada satupun dokumen tentang RPJMDesa maupun RKPDes yang dibuat/ditetapkan oleh Pemerintah desa Lermatang¹⁹.

Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Pembangunan Desa merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa Lermatang, guna penerapan pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa sesuai tujuan/sasaran serta ternilai.

Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD, dengan tahapan Penyusunan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
 - a. Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa
 - b. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.
3. Pencermatan Ulang RPJM Desa
4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
 - b. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
6. Musyawarah desa membahas dan mengesahkan RKP desa dan daftar usulan RKPDesa.

Sesuai Uraian sebagaimana disebutkan diatas, ditemui fakta bahwa Permerintah Desa Lermatang, tidak Pernah melakukan/membuat dan atau menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sesuai tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana

¹⁹ Wawancara dengan Bapak.Y. Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

disebutkan diatas aturan Lain ; Tidak menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), tidak Menyusun/menetapkan Tim Penyusun RKPDes, tidak dilakukan Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa tidak melakukan Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa, tidak ada Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa, tidak dilaksanakan Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) oleh Pemerintah Desa, tidak dilaksanakan Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa), serta Pemerintah Desa Lermatang tidak pernah Melaksanakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan dan Pengesahan serta usulan atas RKPDes, serta Pemerintah Desa Lermatang tidak mengikuti Musrenbang guna penyusunan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.

Berlandas pada aturan dan Fakta Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa diatas, diketahui bahwa :

- a. Pemerintah Desa Lermatang Tidak menerapkan Prinsip/asas Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Perumusan Program Pembangunan Desa di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- b. Tidak Dokumen Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Desa per 1 tahun anggaran yang dibuat oleh Pemetrintahn Desa Lermatang.
- c. Tidak pernah dilaksanakan Rapat atau Musyawarah oleh Pemerintah Desa Lermatang baik pada tingkat tim Penyusun Rencana Pembangunan, internal Pemerintah Desa, maupun Musyawarah Desa yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan, dan menetapkan Rencana Pembangunan Desa.
- d. Pemerintah Desa (Kepala Desa) Tidak pernah mempertanggung Jawabkan secara terbuka kepada masyarakat, baik lewat Media (Papan Informasi/Publikasi) maupun lewat Musyawara Desa tentang ,masalah Pembangunan desa maupun Penyebab ketidak aktifan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Lermatang.

Fakta diatas, berdasarkan penjelasan Perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lermatang sebagai mana di sampaikan oleh :Kaur Umum bahwa : Kenyataan yang kita semua rasahkan baik staf desa maupun masyarakat, Pemerintah desa sekarang tidak pernah terbuka dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa baik dalam bidang Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan tidak pernah mempertanggung jawabkan Program-program apa saja yang suda direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa. Hal ini karena ketidak aktifnya Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa²⁰. Selain Kaur Umum, Bendaraha Desa mengatakan bahwa : Sampai saat ini belum/tidak perna ada proses perumusan dan penetapan program/Kegiatan Pembangunan di Desa Lermatang dan penggaraannya. Jadi benar dan nyata dikatakan bahwa Pemerintah Desa Lermatang tidak terbuka dan belum pernah Kepala Desa mempertanggung Jawabkan alasan Ketidak aktifnya dalam menjelankan Tugasnya, baik kepada Staf desa maupun kepada masyarakat. Oleh sebab itu dengan jujur saya sampaikan bahwa dalam hal perencanaan

²⁰ Wawancara dengan Bapak.P.Maskikit, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

program, penetapan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban, tidak pernah ada²¹. Kami sebagai masyarakat desa Lermatang, tidak melihat dan merasakan satupun Program Pembangunan dari Pemerintah Desa sekarang dalam hal membangun Desa. Sedangkan kalau Dana Desa, kami tidak tau karena Pemerintah Desa (Kepala Desa) tidak pernah memberi tau kepada kami secara langsung maupun lewat spanduk atau papan informasi desa. Jadi sangat nyata bahwa Pemerintah Desa Lermatang (Kepala Desa) saat ini tidak terbuka dan tidak pernah mempertanggung jawabkan tugasnya dalam membangun Desa maupun melayani Masyarakat²². Anggota masyarakat Juga mengatakan bahwa : Bagaimana Pemerintah Desa Lermatang mau terbuka untuk masyarakat ? sedangkan Kepala Desa tidak pernah ada dikampong, dan tidak pernah jalankan tugasnya. Kemudian, pemerintah desa mau mempertanggung jawaban apa untuk masyarakat ? tidak ada satu program yang pemerintah Desa buat untuk Desa/masyarakat²³.

Padahal secara normative di tetapkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan desa dan pembiayaan/penganggarnya dilakukan secara terbuka dan Akuntabel kepada masyarakat melalui media informasi Publik, mulai dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Bentuk akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur di dalam Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ; Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan, memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan demikian Pemerintah Desa Lermatang tidak menerapkan asas/prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan desa, apalagi dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa Baik dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan Penyelenggaraan Desa Lermatang.

3.2 Akibat Hukum Dari Tindakan Pemerintah Desa Yang Tidak Transparan Dan Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.2.1 Akibat Hukum Tindakan Pemerintahan

R Soeroso mendefinisikan “akibat Hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum”.²⁴ Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

²¹ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

²² Wawancara dengan Bapak.Y.Takdare, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

²³ Wawancara dengan Bapak.J.Batlayer Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

²⁴ R.Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika. 2011, Hal. 295.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan subjek hukum manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum²⁵. R.Suroso menjelaskan lebih lanjut bahwa, Akibat hukum menyatuh atau berhubungan erat dengan perbuatan dalam satu konsep peristiwa hukum. Sedangkan peristiwa hukum itu sendiri merupakan kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya menjadi terwujud.²⁶

Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁷

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum²⁸. Munculnya Suatu kejadian/peristiwa hukum oleh karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan baik sepihak (satu) orang maupun oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan kerugian kepada seseorang atau Publik (Negara).

Contoh dari akibat hukum seperti terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik sepeda motor dan pembeli sepeda motor.

Wujud Akibat Hukum dapat terbagi dalam 3 wujud yakni :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, Seseorang ketika umurnya genap 21 tahun, akibat hukum pun berubah. Dari yang berstatus tidak cakap hukum berubah menjadi cakap hukum. Adanya pengampunan, sehingga hilanglah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya ; Pak Tani melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Pak Budi. Akibat adanya perjanjian tersebut, lahirlah hubungan hukum antara mereka berdua. Namun setelah Pak Budi membayar lunas harga tanah tersebut, maka hubungan hukum antara mereka tadi menjadi lenyap.

²⁵ R.Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika. 2011, Hal. 291.

²⁶ R.Soeroso, *Op-Cit*, hlm 295

²⁷ <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum>.

²⁸ Syarifin, Pipin, SH., *Op-Cit*, hlm 71

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya : Seorang pencuri diberi sanksi hukuman akibat perbuatannya yang telah terbukti mengambil barang orang lain tanpa hak yang berarti sudah melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut sebagai akibat hukum atas perbuatan.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa unsur Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan akibat hukum adalah:

1. ada perbuatan melawan hukum.
2. ada kesalahan.
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan.
4. dan ada kerugian.

Rosa Agustina, menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum, dibutuhkan empat kriteria. Empat kriteria tersebut adalah: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Kesalahan yang juga merupakan unsur lahirnya Akibat Hukum adalah kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan mengandung makna bahwa, terdapat perbuatan yang abai/lalai untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain²⁹. Sementara kesengajaan mengandung makna bahwa yang bersangkutan dengan penuh kesadaran mengetahui konsekuensi tindakan yang dilakukannya tersebut berakibat hukum / kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. sementara, kerugian immateriil adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya, seperti ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya.

Dengan demikian akibat hukum merupakan akibat yang muncul atau timbul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum. Akibat hukum dimaksud memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, atau lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain atau lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah Desa Lermatang Yang Tidak Terbuka dan Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya Pemerintah Desa lermatang yang tidak terbuka dan akuntabel serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat berupa sanksi karena pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Lermatang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa

²⁹ Ibid. hal 79

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

- (1) “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.
- (2) “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Kepala desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tulisan sampai pada pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, jika kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014.

Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya Pasal 27 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud maka akibat hukum bagi kepala desa Lermatang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa, karena meninggalkan desa sejak dilantik sebagai kepala desa, bahkan kepala desa Lermatang yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Desa, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dilakukan sanksi administrative serta dilakukan pemberhentian.

Sanksi administrasi bahkan pemberhentian kepada kepala desa Lermatang dimaksud patut diberikan, karena yang bersangkutan juga melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa Lermatang melanggar larangan dalam ketentuan Pasal 29 Huruf k dan huruf i, yaitu melanggar sumpah/janji sebagai kepala desa, serta meninggalkan tugas selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga wajib diberikan sanksi administratif yang dilanjutkan dengan pemberhentian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 yang mengatur bahwa :

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

. Dengan demikian akibat hukum bagi Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa Lermatang adalah pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan mauppun

tulisan serta dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati karena melanggar kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2014.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat maupun bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dikarenakan kepala Desa sejak dilantik sampai dengan sekarang tidak berada di desa untuk melaksanakan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagaimana mestinya.
2. Bahwa sebagai akibat hukum bagi pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa Lermatang yang tidak menerapkan keterbukaan dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa lermatang adalah pemberian Sanksi Administrasi berupa pemberian teguran secara lisan dan tertulis serta dan pemberhentian.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Julista Mustamu, (2011), *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2

Buku

Adrianto, (2007), *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. : Bayu Media, Palangkaraya.

HAW Widjaja, (2003), *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hafiz Tanjung, (2000), *"Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik"*, BPFE UGM, Yogyakarta.

Mahmudi, (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UUP STIM YKPN, Jokjajarta.

Mardiasmo, (2006), *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, Andi Offset Yogyakarta.

R.Bintarto,(2010), *Desa Kota* : PT Alumni, Bandung.

R.Suroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.

Online/World Wide Web

<https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Secara normatif Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Wawancara dengan Bapak.G.Lamera, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.A.Batlolone, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayar, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.G. Lamere, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.P.Maskikit, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak.Y.Takdare, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.